

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Norma internasional aturan atau standar yang dibuat oleh badan internasional dan diakui secara global. Norma internasional dibuat dengan tujuan untuk memfasilitasi kerjasama internasional dan memperkuat hubungan antar negara dalam berbagai bidang seperti perdagangan, keamanan, dan lingkungan. Pada dasarnya, norma adalah aturan atau standar perilaku yang ditetapkan oleh masyarakat atau kelompok tertentu yang dianggap penting untuk diikuti atau dipatuhi.¹ Norma dapat berupa nilai, keyakinan, tradisi, atau aturan tertulis yang mengatur tindakan atau perilaku seseorang dalam interaksi sosial dengan orang lain. Norma dapat berlaku dalam berbagai aspek kehidupan, seperti agama, hukum, etika, moral, sosial, budaya, dan lain-lain.²

Finnemore dan Sikkink mengidentifikasi dua jenis norma internasional: norma regulatif dan norma legitimasi.³ Norma regulatif memberikan standar perilaku yang diharapkan oleh masyarakat internasional, sedangkan norma legitimasi mengatur bagaimana kekuasaan diakui dan diterima oleh masyarakat internasional.⁴ Dalam mencapai norma internasional, diperlukan beberapa tahapan

¹ Vendulka Kubalkova (ed.), *Foreign Policy in A Constructed World* (M.E. Sharpe, 2001).

² Martha Finnemore and Kathryn Sikkink, "International Norm Dynamics and Political Change," *International Organization*, Vol. 52, No. 4, *International Organization at Fifty: Exploration and Contestation in the Study of World Politics*.

³ Margaret E. Keck and Kathryn Sikkink, *Transnational advocacy networks in international and regional politics* (Blackwell Publishers, 1999).

⁴ Ibid.

yang biasanya disebut *norm life-cycle*, yaitu *norm emergence*, *norm cascade*, dan *internalization*.⁵ Contoh norma internasional yang berlaku saat ini adalah *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) atau Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Konvensi ini ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui sidang umumnya pada 18 Desember 1979 yang kemudian mulai berlaku pada tanggal 3 September 1981. Konvensi ini dianggap sebagai perjanjian mengenai hak internasional untuk perempuan dan sudah diratifikasi oleh 189 negara.⁶

Meskipun banyak norma internasional yang sudah berlaku, hingga saat ini pun norma internasional kurang komprehensif dan belum bisa menjangkau segala aspek kehidupan. Salah satu isu yang kontroversial namun belum dijangkau dalam norma internasional adalah hak aborsi. Secara sederhana aborsi dapat dikatakan mengakhiri kehamilan dengan melakukan praktik medis maupun non medis yang bertujuan untuk menghilangkan janin atau embrio sebelum janin atau embrio sebelum bayi tersebut sempat dilahirkan.⁷ Hingga saat ini, aborsi merupakan salah satu fenomena bagi perempuan di seluruh dunia yang menjadi perhatian dunia terutama terkait kesehatan reproduksi perempuan. Aborsi bahkan juga menjadi

⁵ Ibid.

⁶ UN General Assembly, *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*, 18 December 1979, A/RES/34/180, available at: <https://www.refworld.org/docid/3b00f2244.html> (diakses pada 28 April 2023).

⁷ Bongani Tshuma, Prof Clara Haruzivishe, and Dr Shalote Chipamaunga, “Abortion: A Concept Analysis,” *IOSR Journal of Nursing and Health Science*, vol. 7, no. 5 (2018): 20.

perhatian beberapa pemerintah negara karena menjadi subjek penting dalam ketatanegaraan terutama terkait demografi.⁸

Masalah aborsi menjadi isu yang kompleks dan sensitif yang melibatkan pertimbangan medis, moral, hukum, agama, dan etika. Pendekatan terhadap aborsi bervariasi di seluruh negara, tergantung pada nilai-nilai budaya, agama, dan hukum yang dianut. Namun, beberapa instrumen internasional yang terkait dengan hak asasi manusia dan kesehatan reproduksi telah mengeluarkan pandangan tentang aborsi, antara lain:

1. *The United Nations Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW), Pasal 12.1, yang mengakui hak setiap perempuan atas pelayanan kesehatan reproduksi yang memadai, termasuk informasi dan layanan terkait dengan pengaturan keluarga.
2. *The International Conference on Population and Development* (ICPD) *Programme of Action*, yang menekankan pentingnya kesehatan reproduksi dan mengakui bahwa perempuan memiliki hak untuk memutuskan sendiri mengenai kehamilan dan memperoleh akses ke layanan kesehatan reproduksi yang aman.

Meskipun sudah ada beberapa instrumen internasional yang sudah membahas mengenai tindakan aborsi, baik yang melihat aborsi dari perspektif kesehatan reproduksi, demografi penduduk, hingga hak perempuan, tetapi hingga saat ini tindakan dan upaya untuk memperbolehkan dan membebaskan pilihan

⁸ Susheela Singh et al., *Abortion Worldwide 2017 Uneven Progress and Unequal Access* (Guttmacher Institute, 2018).

perempuan terkait aborsi masih menimbulkan perdebatan, baik dalam ranah hukum maupun pandangan dalam masyarakat umum.⁹ Perdebatan tersebut kemudian melahirkan adanya perdebatan panjang, tidak hanya di tingkat individu, kelompok, namun juga mencapai pada titik peraturan negara. Hal ini dibuktikan dengan adanya negara yang melegalkan aborsi secara sepenuhnya, atau dengan beberapa kondisi atau kasus-kasus khusus seperti kasus pemerkosaan dan kesehatan hingga negara yang melarang aborsi untuk dilakukan apapun alasan maupun kondisinya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hingga saat ini belum ada peraturan yang seragam mengenai aborsi di dunia internasional.

Terdapat pandangan pro dan kontra terhadap tindak aborsi yang menyebabkan negara masih memiliki pandangan yang berbeda terkait aborsi yang dituangkan dalam Undang-Undang negara masing-masing. Misalnya, negara-negara beragama seperti Vatikan, El Salvador, dan Malta melarang aborsi secara keras dengan alasan apapun. Sedangkan beberapa negara seperti Brazil, Spanyol, Prancis, dan Indonesia memberikan akses untuk melakukan aborsi atas kasus-kasus tertentu seperti pemerkosaan, risiko kematian pada ibu, kecacatan pada bayi, hingga alasan sosial. Ada juga negara yang sudah secara sah melegalkan aborsi seperti Kanada dan Korea Selatan.

Meskipun sama-sama telah melegalkan aborsi, akan tetapi perjuangan dalam pelegalan aborsi antara Kanada dengan Korea Selatan cukup berbeda. Perjuangan untuk melegalkan aborsi di Korea membutuhkan waktu selama 66 tahun. Sebelumnya, peraturan Korea Selatan banyak mengalami perubahan. Pada tahun 1953, undang-undang baru diperkenalkan yang melarang aborsi atas dasar alasan apapun. Pelaku tindak aborsi, baik ibu yang ingin menyudahi kehamilannya

⁹ Susheela Singh et al., (2018).

maupun dokter atau bidan yang bersedia untuk melakukan prosedur aborsi tersebut dianggap melakukan sebuah tindak kriminal.¹⁰ Hal ini tertera dalam *the 1953 Korean Criminal Code* pasal 269 dan 270.¹¹

Meskipun demikian, pada tahun 1960 hingga 1980-an, Korea Selatan memiliki kebijakan untuk menurunkan angka kelahiran dengan mendukung dan memberikan akses aborsi bagi perempuan. Bahkan dengan memberikan akses aborsi bagi perempuan saat itu, kebijakan Korea Selatan dalam menurunkan angka kelahiran dinilai sebagai program yang paling berhasil.¹² Pada 1989 hingga 2009, jumlah aborsi di Korea Selatan diperkirakan berkisar antara 30 juta hingga 50 juta per tahun meskipun hukum larangan aborsi masih terus berlaku di Korea Selatan.¹³ Hal ini menunjukkan terbatasnya penegakan hukum anti aborsi oleh pemerintah.¹⁴

Namun, meskipun larangan aborsi biasanya tidak ditegakkan di Korea Selatan, perempuan masih mengalami hambatan untuk mengakses aborsi. Misalnya, perempuan yang melakukan aborsi harus mendapatkan izin dari pasangan laki-laki mereka, dan karena secara teknis ilegal, mereka tidak selalu dapat mengakses layanan kesehatan terbaik dan informasi terkait aborsi. Pada tahun 2017 silam, 94% dari total 49.700 aborsi yang dilakukan di Korea Selatan dilakukan secara ilegal.¹⁵

¹⁰ Andrew Wolman, *Abortion in Korea: A Human Rights Perspective On Current Debate Over Enforcement Of The Laws Prohibiting Abortion*, Abortion Formatted.doc (2010).

¹¹ National Legislative Bodies, Republic of Korea: Criminal Code, 1953, available at: <https://www.refworld.org/docid/3f49e3ed4.html>? (diakses pada 12 Januari 2023).

¹² Department of Economic and Social Affairs Population Division, *United Nations World Population Prospects*, 2022, available at: <https://population.un.org/wpp/>

¹³ Choe Sang-Hun, "South Korea Rules Anti-Abortion Law Unconstitutional" (2019), available at: <https://www.nytimes.com/2019/04/11/world/asia/south-korea-abortion-ban-ruling.html> (diakses pada 13 Januari 2023).

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ibid.

Status pelarangan aborsi ini kemudian memunculkan perdebatan yang cukup kontroversial antara pendukung aborsi dengan penentang aborsi.¹⁶ Mereka yang menentang legalisasi aborsi dikenal dengan sebutan *Pro-life*. Sebutan *Pro-life* mencerminkan pandangan yang lebih pro pada kehidupan dan kelahiran dari janin yang ada di kandungan. Sedangkan bagi mereka yang mendukung legalnya tindak aborsi dikenal dengan sebutan *Pro-choice*. Sebutan *Pro-choice* diambil sebagai gerakan yang mendukung bahwa perempuan berhak dan bebas untuk menentukan pilihannya untuk terus melanjutkan kehamilannya, maupun menyudahi kehamilannya karena alasan tertentu.

Pendukung gerakan *Pro-choice* kemudian dibentuk menjadi sebuah grup koalisi dengan skala besar yang disebut dengan *Joint Action for Reproductive Justice* (JARJ).¹⁷ Grup ini kemudian juga membentuk dan mengusulkan kerangka kerja *Reproductive Justice Movement*. Gebrakan ini tidak hanya terjadi di Korea Selatan saja, tetapi juga terjadi di beberapa negara besar diseluruh dunia, termasuk Amerika Serikat.¹⁸

Sebagai upaya untuk melegalisasi hukum larangan aborsi di Korea Selatan ini, berbagai dukungan diberikan kepada JARJ, antara lain dari persatuan aktivis feminis dari berbagai penjuru dunia seperti Irlandia, Argentina dan Madagaskar.¹⁹ Selain dukungan dari aktivis-aktivis feminis, JARJ juga mendapatkan dukungan

¹⁶ Isabella Steger, "South Korean women will be able to get abortions legally for the first time since 1953" (Quartz, 2019), available at: <https://qz.com/1592381/south-korea-court-rules-to-overturn-abortion-ban/> (diakses pada 13 Januari 2023).

¹⁷ Young N., "South Korea: Joint Action for Reproductive Justice formed and activities for 28 September" (International Campaign for Women's Right to Safe Abortion), available at: <https://www.safeabortionwomensright.org/south-korea-joint-action-for-reproductive-justice-formed-activities-for-28-september/> (diakses pada 13 Januari 2023).

¹⁸ Deana A. Rohlinger and Mirriam Sessions, "The Pro-life and Pro-Choice Movements" (Florida State University, 2013).

¹⁹ Amnesty International, "Your fight is our fight" - messages to the women of South Korea (2019), available at: <https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2019/04/messages-to-the-women-of-south-korea/> (diakses pada 13 Januari 2023).

lain oleh oleh 2.073 orang masyarakat awam yang disalurkan dengan menandatangi petisi yang menyerukan mengenai pengangkatan larangan aborsi di Korea Selatan.²⁰ Isu aborsi di Korea Selatan bahkan mendapatkan perhatian dari *International NGO Human Rights Watch* menekan pengadilan Korea Selatan untuk segera melegalisasi hukum larangan aborsi serta kemudian memastikan bahwa perempuan di Korea Selatan bisa mendapatkan akses yang aman dan legal.²¹

Aktor-aktor internasional lainnya membentuk sebuah jaringan yang saling terkoneksi dengan tujuan dapat memengaruhi kebijakan aborsi di Korea Selatan. Konektivitas di antara aktor-aktor internasional biasanya dikenal dengan konsep jaringan advokasi antarnegara atau *Transnational Advocacy Networks* (TAN).²² Aktor-aktor internasional ini antara lain adalah gerakan sosial lokal yang mencangkup aktivis dengan tujuan yang sama, yayasan-yayasan nonprofit, media, organisasi-organisasi keagamaan, bagian dari organisasi kawasan dan antarnegara serta badan eksekutif atau parlemen dari suatu pemerintahan.²³

Keberhasilan JARJ sebagai TAN untuk melegalisasi aborsi di Korea Selatan memerlukan berbagai tahapan dan strategi yang mapan sangat menarik untuk diteliti. Pada penelitian ini, peneliti ingin memaparkan bagaimana strategi yang

²⁰ Change.org, "Abortion should be decriminalized in South Korea now!" available at: https://www.change.org/p/the-constitutional-court-of-south-korea-abortion-should-be-decriminalized-in-south-korea-now?recruiter=917211926&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=psf_combo_share_initial.pacific_abi_select_all_contacts.select_all.pacific_email_copy_en_us_3.control.pacific_email_copy_en_gb_4.v1.pacific_email_copy_en_us_5.v1.pacific_post_sap_share_gmail_abi.control.lightning_2primary_share_options_more.variant&utm_content=fhtdec-13909660-en-us%3Av6&fbclid=IwAR2SCaDupub8qXOyOT5qcnlSMPIZJB_TEgWb9tt3fEtr5w_0q7dSGEZXdT8 (diakses pada 13 Januari 2023).

²¹ John McGuire, "Should Abortion Be Decriminalized in Korea?" *Korean J Med Ethics* (2018): 129-142

²² Margaret E. Keck and Kathryn Sikkink, *Transnational advocacy networks in international and regional politics* (Blackwell Publishers, 1999).

²³ R. Keohane and J. S. Nye, *Transnational Relations and World Politics* (Cambridge, Mass.: Univ. Press, 1971): 331.

digunakan oleh JARJ dalam upaya melegalkan aborsi di Korea Selatan sebagai tahapan pertama dalam membangun sebuah norma internasional yang baru. Peneliti juga ingin membahas mengenai faktor-faktor apa saja yang membawa keberhasilan dalam upaya JARJ melegalisasi aborsi di Korea Selatan. Dengan demikian, penulis akan membuat penelitian yang berjudul “*Transnational Advocacy Networks (TAN) dan Norma Internasional: Joint Action for Reproductive Justice (JARJ) dan Legalisasi Aborsi di Korea Selatan (2017–2019)*.”

1.2. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang mengenai keberhasilan JARJ dalam melegalisasi aborsi di Korea Selatan yang telah diuraikan di atas, peneliti kemudian menarik pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi JARJ sebagai sebuah TAN dalam melegalkan aborsi di Korea Selatan dan sekaligus membentuknya sebagai sebuah norma internasional tahun 2017-2019?
2. Apa faktor pendukung keberhasilan JARJ Sebagai TAN di Korea Selatan?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi strategi dan keberhasilan JARJ dalam memperjuangkan legalisasi aborsi di Korea Selatan sehingga diterima sebagai sebuah norma internasional.

2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan JARJ dalam upayanya melegalisasi aborsi sehingga dapat menjadi acuan pada norma internasional terkait aborsi.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna untuk:

1. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan strategi yang efektif dalam memperjuangkan hak-hak reproduksi di tingkat nasional dan internasional, serta memberikan panduan bagi organisasi-organisasi yang ingin mengadopsi strategi yang sama dalam upayanya untuk memperjuangkan hak-hak reproduksi di negara mereka masing-masing.
2. Memberikan dukungan terhadap upaya global untuk menghargai hak reproduksi sebagai hak asasi manusia yang fundamental. Penelitian ini dapat membantu memperkuat norma internasional terkait hak reproduksi, terutama terkait dengan pengakuan bahwa hak atas aborsi adalah hak asasi manusia yang harus dihormati.

1.5. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan dijabarkan dalam sistematika penelitian yang terdiri dalam lima bagian yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Penelitian ini akan dibuka dengan memaparkan latar belakang yang menyajikan penjelasan mengenai norma internasional. Dalam kekurangan norma internasional

yang berlaku saat ini, penulis mengambil fokus pada norma internasional yang mengatur hak perempuan terkait aborsi. Penulis juga akan memaparkan pandangan aborsi yang masih menjadi pro dan kontra terutama di negara-negara yang menjunjung tinggi nilai agama. Selanjutnya penulis akan melanjutkan dengan memaparkan latar belakang singkat mengenai kasus pelegalan aborsi yang terjadi di Korea Selatan atas hasil kerja keras JARJ dengan kerangka kerja *Reproductive Justice Movement* yang dilakukan tidak hanya di Korea Selatan saja, melainkan beberapa negara lainnya. Bagian akhir bab ini akan ditutup dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian serta sistematika penulisan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini.

BAB II KERANGKA BERPIKIR

Pada bagian kedua penelitian ini akan berisikan tinjauan pustaka yang menjadi landasan serta acuan penelitian. Data-data yang dilampirkan berupa penggabungan dari beberapa buku, artikel jurnal, serta laporan yang berkaitan dengan topik dari penelitian ini. Selain tinjauan pustaka, pada bab ini juga akan dipaparkan teori dan konsep yang digunakan untuk menganalisis data yang kemudian akan menjawab rumusan masalah penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ketiga penelitian akan menjelaskan ruang lingkup serta pendekatan ilmiah yang penulis gunakan sebagai acuan dalam pembuatan penelitian. Bab ini juga akan berisikan teknik yang akan digunakan untuk pengumpulan data-data yang diperlukan pada penelitian ini, serta teknik yang akan penulis gunakan untuk menganalisis dan menyelesaikan penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab keempat, penulis akan menjabarkan hasil penelitian beserta analisis penulis dalam menjawab rumusan masalah penelitian. Bab ini akan memaparkan strategi-strategi yang dilakukan oleh *Joint Action for Reproductive Justice* dalam upaya pengangkatan larangan aborsi di Korea Selatan yang akhirnya berhasil menghasilkan aturan baru dimana aborsi di legalkan di Korea Selatan.

BAB V PENUTUP

Penelitian ini akan diakhiri dengan kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya. Penulis juga memberikan saran untuk peneliti topik ini untuk kedepannya.